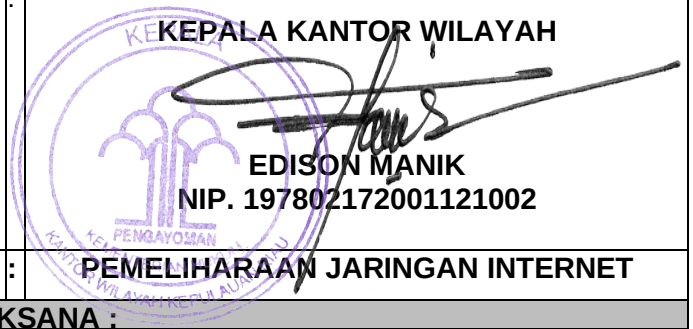
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	: **W.32-TI.03.01-19**
	TANGGAL	: **03 Februari 2025**
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: **04 Februari 2025**
	DISAHKAN OLEH	: **KEPALA KANTOR WILAYAH**  **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	**: PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Konten Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan perancangan topologi jaringan komputer; Memiliki kemampuan pengelolaan komputer dan jaringan; 2. Memiliki kemampuan perancangan sistem keamanan jaringan komputer; Menguasai konsep analisa jaringan internet ; 3. Menguasai teknik jaringan internet; 4. Memiliki kemampuan menerapkan dan mengembangkan e-government
KETERKAITAN :	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN :**
	1. Komputer; 2. Jaringan Internet;
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penggunaan jaringan dan internet akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Y

STANDAR OPERASIONAL PEMELIHARAAN JARINGAN
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Kakanwil	Kabag TU dan Umum	Katim HRBTI	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Bagian TU dan Umum untuk melakukan pemeliharaan jaringan internet						30 menit	Disposisi Kakanwil	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Katim HRBTI untuk melakukan persiapan pemeliharaan jaringan internet					Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 menit	Disposisi Kepala Bagian TU dan Umum	
3	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang pemeliharaan jaringan internet					Disposisi Kepala Bagian TU dan Umum	30 menit	Memberikan arahan untuk persiapan pemeliharaan jaringan internet	
4	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait pemeliharaan jaringan internet					arahan untuk pemeliharaan jaringan internet	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
5	Melakukan hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan					konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	1 jam	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
6	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan					konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
7	Menelaah hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan					konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	
8	Menyetujui hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan					hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	

